

**Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Ditinjau
Dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan**

Umi Ajizah Al-Anami
Umiajizah445@Gmail.Com
Nurhotia Harahap
Nurhotiaharahap@uinsyahada.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This research examines how the implementation of child employment and the views of Labor Law Law No. 13 of 2003. The research used is field research with a qualitative approach. Primary data sources in this study were child labourers, Tangkahan company owners, and community leaders, while secondary data in this study were from books, scientific journals and through references available in various places considered relevant to this research. Data collection techniques with observation, interviews and documentation, with qualitative descriptive data analysis technique. The results in this study indicate that the implementation of child labor in Tangkahan, Aek Manis Village, Sibolga Selatan District, is doing the work of lifting buckets filled with fish and separating fish from one place to another, the work carried out by these children is not in accordance with the rules for child and not in accordance with the view of labor law Law No. 13 of 2003 Article 69 Paragraph 1 which reads "The provisions referred to in Article 68 can be exempted for children aged between 13 years to 15 years to do light work as long as it does not interfere with physical development and health , mental and social". Then the factors that cause children to work are poverty and compulsion to encourage parents.

Keywords: Child labour, Under Age, Labour laws.

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan mempekerjakan anak dan pandangan Hukum Ketenagakerjaan UU No 13 Tahun 2003. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pekerja anak, pemilik perusahaan Tangkahan, dan Tokoh Masyarakat sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, jurnal keilmuan dan melalui referensi yang tersedia diberbagai tempat yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Tehnik pengumpulan data dengan Observasi,

Wawancara dan dokumentasi, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pekerja anak di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan adalah melakukan pekerjaan mengangkat ember berisi ikan dan memisahkan jenis ikan dari satu tempat ke tempat lainnya, pekerjaan yang dilakukan anak-anak tersebut tidak sesuai dengan aturan untuk anak dan tidak sesuai pandangan hukum ketenagakerjaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 69 Ayat 1 yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial". Kemudian faktor yang menyebabkan anak bekerja adalah faktor kemiskinan dan keterpaksaan atas dorongan orangtua.

Kata Kunci: pekerja Anak, Dibawah Umur, Undang-Undang Ketenagakerjaan.

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak yang harus dijaga sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Dalam Pasal 68 dan Pasal 69 pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dikecualikan bagi anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)

tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Aspek yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada ketentuan pasal 68 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan keluarga miskin

sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarganya maupun melangsungkan kehidupannya sendiri. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan juga sebagai pekerja anak yang mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya, maka hal ini dapat dibenarkan. Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa anak-anak sebaiknya dibolehkan bekerja, tetapi harus dilindungi dari eksploitasi pihak-pihak yang mempekerjakannya dan menjaga agar hak-haknya senantiasa dipenuhi.¹

Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

¹Yesi Ade Novita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare", Skripsi (Parepare IAIN Parepare), 2020.

ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Kondisi pekerja anak di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan terbilang keluarga tidak mampu dalam faktor ekonominya yang

menyebabkan orang tua mendorong anak untuk bekerja, dan dalam mempekerjakan anak dibawah umur pemilik Tangkahan tidak Menjamin Keselamatan kerja atau keamanan kerjayang bertujuan untuk mencegah timbulnya kecelakaan yang disebabkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.²Pada kenyataannya keadaan/konsisi di daerah tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Anak-anak berhak atas dukungan ekonomi dari ayah jika mereka terancam secara finansial dan tidak punya uang atau penghasilan apa pun. Seorang ayah tidak wajib menghidupi anak yang memiliki sarana untuk menghidupi dirinya sendiri. Namun, dalam masyarakat kontemporer seorang siswa tidak dapat mencari nafkah karena studinya yang akan membuatnya memenuhi syarat di

²Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam(Analisis Terhadap Alquran Dan Hadits)", *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 5.No 2 (2019).

masa depan untuk mencari nafkah.³

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif.⁴ Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber primer yaitu melakukan wawancara langsung kepada pekerja anak, tokoh masyarakat (ibu lurah) dan pemilik Tangkahan. Kemudian penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data dari jurnal, buku-buku, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

³Zulfan Efendi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam", *El-Qonuniy, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 7.No. 1. (2021).

⁴Dahliati Simanjuntak, Inim Roah, "Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gaji Buruh Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan", *El-Thawalib*, 3.No.6 (2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dengan cara mengamati dan mencatat sistematis terkait dengan pekerja anak seperti bagaimana pelaksanaan pekerjaannya sampai pandangan hukumnya. Dengan observasi diharapkan data akan menjadi kuat dan juga realistis, lengkap dan jelas. Kemudian wawancara (*interview*) dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para pekerja anak, tokoh masyarakat dan juga pemilik Tangkahan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yang mana untuk mendeskripsikan serta pula menganalisis sesuatu kejadian, fenomena, perilaku, keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta pula orang.⁵ Hal ini untuk mengetahui, mengamati, menganalisis dan menggambarkan keadaan

⁵Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam", *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 7, No. 2 (2021).

sesungguhnya yang terjadi di Tangkahan Kota Sibolga. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan pandangan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap mempekerjakan anak dibawah umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan ditinjau dari Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Anak dapat diartikan sebagai seorang yang masih di bawah usia tertentu, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum dewasa serta belum menikah.⁶ Secara umum anak adalah awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak dianggap sebagai sumber daya manusia, asset, atau masa depan bagi pembangunan suatu negara.

⁶Liza Agnesta Krisna, "*Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan HUKUM*" (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), Hlm. 6.

Anak harus dididik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik, semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya maka akan semakin bagus pula masa depan bangsa yang akan diciptakannya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi anak, selanjutnya disebut Ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam upaya melindungi hak asasi anak, yang dijaga perlingkungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas

perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan: "Bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindungnya dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik mental, spiritual, maupun sosial."⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk

⁷Hendra Gunawan, Miskari, "Pergalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama MEmpawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/PA Mpw Dalam Perspektif Maslahahnya", *El-Qanunij*, 7. No. 2 (2021).

menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Pekerja anak merupakan sebuah istilah yang seringkali menimbulkan perdebatan dan belum ada kesepakatan. Konsep mengenai pekerja anak digunakan untuk menggantikan istilah 'buruh anak'. Istilah 'pekerja anak' merupakan yang memiliki pemahaman anak-anak atas tenaga mereka, dengan gaji kecil, seringkali mengabaikan pertimbangan, perkembangan dan juga kepribadian mereka. Konsep pekerja bagi anak mempunyai dua artian utama, yakni dilihat dari dua jenis utama pekerjaan anak. Pertama, pekerjaan di bawah umur, dan kedua, pekerjaan yang berbahaya.

Jadi dapat dipahami bahwa Anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan

fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri ataupun lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor banyaknya anak sehingga orangtua tidak mampu untuk menafkahi semua anaknya, sebagian besar anak bekerja karena dalam pernikahan orang tua tidak menyiapkan segalanya untuk kedepannya sehingga menyebabkan kemiskinan yang mengakibatkan anak terpaksa bekerja membantu orang tua. Pernikahan harus membentuk wadah penyaluran cinta, sinkron dengan maksudnya "mewujudkan pernikahan (perkawinan) yang senang dan langgeng berlandaskan Tuhan Yang Maha

Esas dan yang terbaik".⁸ Laki-laki berkewajiban menafkahi anak dan istrinya, agar tidak terjadi anak bekerja di usia dini dan diluar pengecualian Undang-Undang, kemudian Islam telah mengatur persolan perkawinan atau pernikahan, mulai dari hak dan kewajiban setiap pihak telah diatur dengan sesempurna mungkin, karena sejatinya nilai-nilai ketuhanan tidak akan pernah salah maupun gagal. Ketika masyarakat telah menjunjung tinggi nilai agama dan kebudayaan moral maka nilai-nilai sosial masyarakat akan menjadi baik dan harmonis. Nilai-nilai sosial masyarakat tergantung pada perbuatan, perkataan, kebiasaan dan keyakinan di dalam setiap pribadi anggota keluarga masyarakat.⁹

⁸Dermina Dalimunthe, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Yurisprudencia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 8.No.2 (2022).

⁹Mustafid, Ahmad Iffan, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2021).

Fenomena pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir.¹⁰

Lingkungan adalah faktor tempat anak-anak hidup dan berkembang, dan juga membentuk kepribadian, karakter dan pola pikir anak. Apa yang ia lihat, dengar dan juga rasakan di kota tempat tinggalnya, akan menentukan sikap dan jati diri anak ke depannya. Selain itu juga interaksinya berhubungan erat dengan proses belajar, bermain, tumbuh, dan berkembang pada anak-anak, itulah mengapa perkotaan harus mampu memberikan keamanan serta

¹⁰Agus Triono, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Sosiologi*, 16.2 (2013), 147.

kenyamanan, sehingga anak-anak bisa terbebas dari pengaruh negatif lingkungan kota.¹¹

Pelaksanaan mempekerjakan anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terjadi para pekerja anak bekerja di luar pengecualian Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka melakukan pekerjaan seperti mengangkat ember berisi ikan dan memilih ikan dari satu tempat ketempat yang lain dan mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa lama mereka bekerja, yang jadi permasalahan disini adalah jenis pekerjaan dan waktu kerja yang tidak teratur menyebabkan perkembangan dan sosialnya terganggu, anak seharusnya tidak bekerja mencari nafkah karena bekerja pada usia di bawah umur akan berdampak pada tumbuh kembangnya, pekerja anak seringkali tidak mendapatkan nutrisi yang diperlukan dan waktu

istirahat yang kurang walaupun pemilik Tangkahan sudah memberikan waktu istirahat itu tidak cukup bagi anak.

Pandangan Hukum Ketenagakerjaan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 68 Ayat 1 bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak” dengan pengecualian dalam Pasal 69 Ayat 1 “bagi anak berusia 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan juga sosialnya”.

Bekerja bagi anak sebenarnya tidak selalu memberikan dampak yang buruk selama pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja dan melatih kemandirian, dengan kata lain sepanjang dilakukakn dengan professional,

¹¹Mahditia Paramita, "*Kota Layak Anak Indonesia*"(Yokyakarta: Hunian Rakyat Caritra Yogya, 2014), Hlm.13.

namun yang dikhawatirkan adalah di lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebih.¹²

Adanya kelalaian seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya yang menyebabkan anak menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di dalam masyarakat, meskipun sering didengar ungkapan sang ayah di persidangan bahwa bila terjadi perceraian, ia akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anaknya tidak hanya di dunia bahkan juga di akhirat, sungguh suatu ungkapan yang indahterdengar namun kenyataannya tidak demikian.¹³

Dalam Islam anak memiliki kedudukan yang istimewa, ia belum banyak dibebani kewajiban, justru ia memiliki hak-hak yang harus diberikan

kepadanya oleh orang-orang yang bertanggung jawab atasnya.

Di antara hak-hak yang dimiliki oleh anak kecil juga dijelaskan dalam firman Allah seperti Surat Al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik." (Q.S Al-Baqarah Ayat 233)"

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami. Dan Bertakwalah kepada Allah dalam segala urusan dan taatilah ketentuan-ketentuan hukum Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan dan membalas setiap amal baik maupun buruk yang kamu kerjakan, agama sangat memperhatikan kelangsungan hidup anak agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas.

¹²Nurhotia Harahap, "Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan", *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 6.1 (2020).

¹³Agus Anwar Pahutar, 'Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan', *El-Qanuny*, 5.No.2. (2019).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mempekerjakan anak di bawah umur di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan faktor yang menyebabkan anak bekerja adalah kemiskinan dan dorongan dari orang tua akibat kemiskinan dalam keluarga, anak bekerja diluar pengecualian Undang-Undang hukum Ketenagakerjaan dalam Pasal 69 Ayat 1. Mereka melakukan pekerjaan seperti mengangkat ember berisi ikan dan memilih ikan dari satu tempat ketempat yang lain dan mereka akan mendapatkan upah sesuai dengan berapa lama mereka bekerja.

Pandangan Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan pasal 69 diatas bahwa anak yang berumur 13 atau sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan tetapi tidak boleh sampai mengganggu perkembangan anak, tapi kebanyakan saat ini pekerja

anak malah bekerja dan perusahaan tetap mempekerjakan anak dibawah umur sehingga mereka tidak memikirkan sekolah dan belajar mereka lagi dan malah fokus untuk mencari uang demi untuk kelangsungan hidup. Sehingga secara tidak langsung dia telah melanggar ketentuan Hukum Ketenagakerjaan. Pekerja anak di Tangkahan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan melakukan pekerjaan diluar pengecualian Hukum Ketenagakerjaan Pasal 69 Ayat 1 yang berbunyi "anak boleh bekerja selama tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan juga sosial bagi anak. Faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja adalah kemiskinan sehingga anak terpaksa bekerja diluar pengecualian Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan.

Referensi

- a. **Sumber Buku**
Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan HUKUM*, Yogyakarta: Budi

- Utama, 2018.
- Paramita, Mahditia, Kota Layak Anak Indonesia, Yogyakarta: Hunian Rakyat Caritra Yogya, 2014.
- b. Sumber Jurnal**
- Triono, Agus, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Era Otonomi DAerah", *Jurnal Sosiologi*, 16.2 (2013).
- Iffan Ahmad, Mustafid, 'Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7.1 (2021)
- Dalimunthe, Dermina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korbn Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Yurisprudentia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 8.No.2 (2022)
- Harahap, Nurhotia, 'Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan', *Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, 6.1 (2020)
- Hasibuan, Zulfan Efendi, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam", *El-Qonuniy, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, 7.No. 1. (2021)
- Roah Inim, Simanjuntak, Dahliati, 'Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gaji Buruh Di Desa Sawah Mudik Kecamatan Ranah Batahan', *El-Thawalib*, 3.No.6 (2022)
- Gunawan, Hendra, Miskari, "pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/PA Mpw Dalam Perspektif Maslahahnya", *El-Qanuniy*, 7.No. 2 (2021)
- Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syariat Islam", *Yurisprudentia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 7.2 (2021)
- Nasution, Muhammad Arsad, 'Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Alquran Dan Hadits)', *Yurisprudentia, Jurnal Hukum Ekonomi*, 5.No 2
- Novita, Yesi Ade, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Di Kota Parepare", *Skripsi (Parepare IAIN Parepare)*, 2020
- Pahutar, Agus Anwar, 'Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan', *El-Qanuniy*, 5.No.2. (2019)